



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang telah diajukan oleh:

XXXX, umur 48 tahun, agama Protestan, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bonalumban, Lorong Lima, Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon anak Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 15 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon ingin menikahkan anak pemohon yang bernama:
Nama : **XXXXbinti XXXX**
Tempat/tgl. Lahir :Jambi, 24-04-2003
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di : Bonalumban

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : XXXX bin XXXX
Tempat/tgl. Lahir : Sibolga, 15-12-2001
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Sibuluan Nauli

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

1. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan , akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.307/Kk.02.09.08/PW.01/10/2020 tertanggal 6 Oktober 2020;
2. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan Pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah orang tua Ibu Kandung dari XXXX.
4. Bahwa ayah kandung dari XXXXtelah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 145/004/BL/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonalumban tertanggal 06 Januari 2021.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Anak Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih dari 3 tahun lamanya dan hubungan mereka sudah semakin eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara nasab, semenda, maupun sesununan;
7. Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan telah siap menjadi seorang istri, sedangkan calon suaminya berstatus lajang dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami;
8. Bahwa pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang antaranya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXbinti XXXX untuk menikah dengan XXXX.;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan identitas Pemohon telah sesuai dengan surat Permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah melahirkan sehingga sangat membutuhkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa ia menyanggupi untuk melanjutkan sekolah anak Pemohon sampai dengan tamat sekolah SMA;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa ia masih sekolah kelas 3 SMA dan sebentar lagi lulus;
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama Hardiansyah;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa ia telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Hardiansyah bahkan sekarang telah melahirkan anak darinya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada Calon suami anak Pemohon serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Hardiansyah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ia mengenal dengan XXXX;
- Bahwa ia merupakan tamatan SMA;
- Bahwa saat ini ia berumur 20 tahun;
- Bahwa keluarga pihak calon suami Pemohonan telah datang untuk melamar XXXX;
- Bahwa ia telah menghamili anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah melahirkan anaknya
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai penjual telur;
- Bahwa ia memiliki pendapatan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada orang tua;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia sanggup untuk membimbing calon istrinya meskipun perbedaan umur antara ia dan calon istrinya 1 tahun;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Asri Marbun di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Hardiansyah akan menikahi anak kandung Pemohon bernama XXXX, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil oleh anaknya dan sekarang anak Pemohon telah melahirkan;
- Bahwa keluarga pihak calon suami Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya, sedangkan anak kandungnya sebagai calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan dari penghasilan sebagai nelayan;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon masih sekolah kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa ia menyanggupi untuk membantu anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah sampai dengan tamat sekolah SMA;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui atas rencana pernikahan dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materiil ataupun non materiil apabila dibutuhkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor XXXX tanggal 29 September 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tukka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dengan XXXX Nomor XXXX tanggal 10 September 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh HKBP, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXXX nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Bonalumban dan diketahui oleh Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama XXXX Nomor B-665/Kua.02.09.03/PW.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Pemohon Nomor XXXX tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi surat pernyataan masuk Islam atas nama anak Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan pada tanggal 09 Desember 2020, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor XXXX yang menerangkan telah lahir anak yang bernama Ratu Anisah Wilis dengan nama Ibu anak Pemohon dan nama ayah calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh XXXX pada tanggal 02 Februari 2021, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

B. Saksi

1. XXXX, umur 31 tahun, agama kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Faisal Tanjung, Lingkungan IV, Desa Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXX dan calon suaminya yang bernama Hardiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yakni 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Pemohon yakni 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili anak Pemohon adalah calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya yakni calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah datang dan ingin menikahkan putranya dengan putri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon sudah memiliki perkerjaan sebagai penjual telur;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pendapatan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
2. XXXX, umur 48 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Faisal Tanjung, Lingkungan IV, Desa Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXX dan calon suaminya yang bernama Hardiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yakni 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Pemohon yakni 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam keadaan sudah melahirkan seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui yang menghamilinya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah datang dan ingin menikahkan putranya dengan putri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum bekerja;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai penjual telur;
- Bahwa pendapatan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada .anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pandan, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat bahkan anak Pemohon telah melahirkan dari hasil hubungan badan layaknya suami istri antara anak Pemohon dengan calon suaminya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua anak (Pemohon) dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.6) bukan merupakan akta, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi surat keterangan menikah yang memberi bukti bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon Pemohon merupakan ibu kandung dari anak Pemohon dan anak Pemohon berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMP;

Menimbang, bahwa P.5 adalah surat keterangan meninggal dunia atas nama suami Pemohon yang memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon saja;

Menimbang, bahwa P.7 berupa fotokopi kartu keluarga calon anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon anak Pemohon telah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa P.8 berupa Fotokopi surat pernyataan masuk Islam atas nama anak Pemohon yang memberi bukti anak Pemohon telah beragama islam;

Menimbang, bahwa P.9 adalah surat keterangan kelahiran yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah melahirkan seorang anak dan ayah dari anak tersebut yakni calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa P.6 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXX, umur 17 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Hardiansyah umur 20 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak dari calon suami anak Pemohon;
3. Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada kedua orang tua;

8. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan kondisi anak Pemohon dalam keadaan hamil sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata - mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah serta memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai nelayan serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang tua calon suami dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak Pemohon dan calon suaminya berbeda 3 tahun sehingga calon suami sudah dianggap matang dalam membimbing calon istrinya serta membina rumah tangga. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX binti XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX bin XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn



H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Pdn